



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/KP/INP/2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : 1. Usul Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Nomor 67/UNHASY/B2/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1477/LL7/SK-JAB/KP/Y/2021 Tanggal 15 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022

Nama : Desty Dwi Rochmania, M.Pd.

NIDN / NIDK : 0705056902

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Desember 1983

Pendidikan terakhir : Magister

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 13-12-2021

Masa kerja jabatan : 0 Tahun 2 Bulan

Tempat tugas : Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b


KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 5 Januari 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001